

**MENYELAMATKAN LINGKUNGAN/BUMI MELALUI PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN KREDIT BERDASARKAN ANALISIS LAPORAN  
LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERUSAHAAN  
TERHADAP ATURAN HUKUM TENTANG LINGKUNGAN**

Elizabeth T. Manurung  
UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN BANDUNG

**Abstract**

Global warming issue that has been greatly emerged is fully realized by the society, including business society. One of the causes of global warming is excessive nature exploitation done by all of us, including business society. Banking are financial institutions than can empower the society's economy through the credit that effectively distributed. Besides that, banking also must have commitment to do the Corporate Social Responsibility (CSR) that is to set profit aside for CSR. In the implementation of CSR at the banking operating system especially in credit decisions, it is desirable to make the decision based on environmental-committed debtor, have also participate in protecting the nature, because debtors will also be responsible toward environment preservation by managing the industrial waste, environmental-friendly operating procedure, not doing labor exploitation, not doing bribes, etc. And through the implementation of corporate social responsibility, banking industry can also show its contribution in obeying the law.

Key words: Global warming, environmental protection, credit decision making, environmental reports.

**PENDAHULUAN**

Beberapa tahun belakangan ini, dunia bisnis dan industri dianggap cenderung menjadi penyebab yang telah memarginalkan kehidupan masyarakat. Hal ini dimisalkan karena limbah yang dihasilkan Industri yang merusak lingkungan, eksploitasi alam dan lingkungan yang berlebihan dan semena-mena tanpa melakukan recovery atas alam dan lingkungan. Hal tersebut, menyebabkan masyarakat tidak dapat memberdayakan dirinya sendiri

karena tidak dapat mendayaguna kan alam dan lingkungan sendiri, sebab lingkungan yang telah terkikis, tanah semakin gersang, sumber daya air yang tidak sehat, sehingga masyarakat sekitar usaha tersebut tidak dapat memanfaatkan lingkungannya sendiri untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Selain budaya masyarakat bisnis yang tidak ramah terhadap alam, hal ini diperparah pula dengan gaya hidup masyarakat umum yang boros bahan bakar,

tidak efisien, tidak sadar akan pengelolaan sampah, penebangan hutan, pengikisan ozon sehingga menyebabkan planet bumi yang semakin rusak serta menimbulkan *global warming* yang semakin parah. Inilah pemanasan bumi yang menyeluruh dan kompleks yang dianggap dapat membahayakan kehidupan peradaban manusia.

*Global warming* telah menjadi issue yang tak habis-habisnya di bicarakan, sudah harusnya di upayakan berbagai cara untuk mengatasinya oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk dunia usaha. Dunia usaha sudah sepatutnya turut bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan sekitar, dan bila semua sektor usaha berupaya bersama-sama melakukan perlindungan terhadap lingkungan alam, maka secara umum seluruh planet ini pada akhirnya akan terselamatkan.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, nampaknya memiliki peran yang amat strategis untuk turut berperan dalam penyelamatan lingkungan. Sebagai lembaga inter mediasi, bank dapat berperan pula untuk menciptakan produktivitas ekonomi di negeri ini. Perbankan sendiri memiliki tanggung jawab untuk turut melestarikan alam lingkungan sesuai dengan social responsibility-nya, di samping bank dapat pula menjadi pendorong para debiturnya untuk lebih menjaga alam lingkungan sekitarnya.

Tanggung jawab perbankan dalam melestarikan lingkungan menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap Undang-Undang tentang lingkungan seperti Undang-Undang RI No. 21 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan perlunya mempertimbangkan bahwa faktor lingkungan menjadi syarat pemberian kredit oleh bank. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil riset Medley (1997) menyatakan bahwa *bankers* dan *investors* haruslah memahami bahwa masalah lingkungan dapat menimbulkan resiko yang menjadi dasar pertimbangan saat memutuskan memberikan kredit atau saat berinvestasi.

Ketaatan perusahaan terhadap aturan hukum (*obey of law*) merupakan tuntutan/kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang terdapat pada tingkat kedua *corporate social responsibility*, yaitu *legal responsibility*. *Legal responsibility* berisi pernyataan bahwa perusahaan haruslah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, lingkungannya, dan tenaga kerjanya. Sehingga melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan menunjukkan pula bahwa perusahaan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Mematuhi aturan hukum yang berlaku sangat penting bagi perusahaan, sebab dewasa ini ketidakpatuhan terhadap hukum menyebabkan tuntutan di pengadilan dapat merugikan perusahaan. Seperti yang dialami perusahaan ICI di Inggris yang dapat meningkatkan profitnya sekitar 20% karena perusahaan semakin menaati aturan pemerintah tentang lingkungan yang berlaku di negara tersebut sehingga dapat menghemat biaya (Iqbal, 2002).

Fungsi utama operasi perbankan adalah menyalurkan kredit kepada para debitur yang mengajukan proposal kredit. Umumnya debitur

yang akan memperoleh kredit adalah debitur yang telah memenuhi persyaratan kredit yang telah ditentukan. Bila salah satu syarat yang ditetapkan oleh bank untuk memperoleh kredit untuk menyusun laporan lingkungan, maka setiap debitur yang telah sadar lingkunganlah yang akan berhasil mendapatkan kredit. Dan bila semua debitur bank adalah debitur yang menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, maka secara makro perbankan telah turut menyelamatkan alam lingkungan terutama dilingkungan usaha debitur-debiturnya. Pada gilirannya seluruh lingkungan alam akan terselamatkan dan terjaga kelestariannya. Uraian inilah yang mendasari mengapa tulisan ini disusun.

#### **Dasar hukum dan konsep tentang *corporate social responsibility***

Kewajiban suatu perusahaan untuk turut menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, disamping turut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sering disebut dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). CSR bertujuan mensejahterakan komunitas di sekitar wilayah perusahaan. Artinya setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan, sebagian wajib disisihkan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar perusahaan.

Dasar hukum yang mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan untuk memulihkan lingkungan, telah diatur dengan jelas, diantaranya pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ps. 5, 6, dan 7 yang menyatakan me-

ngenai hak, kewajiban dan peran masyarakat termasuk dunia usaha atas lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 ps 33 dan 34 mengatur tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan menguraikan tentang keterbukaan informasi dan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 merupakan undang-undang terbaru tentang Perseroan Terbatas khususnya tanggungjawab sosial dan lingkungan.

CSR yang mulai dikenal pada era awal tahun 1970, seiring meningkatnya kemajuan teknologi dan informasi, CSR dianggap sebagai tanggungjawab perusahaan baik dalam aspek ekonomi, tanggungjawab legal (hukum) serta tanggungjawab perusahaan atas etika moral, dan yang terakhir merupakan tanggungjawab lingkungan dan sosial.

Menurut Bank Dunia (SWA; 2006:48) dinyatakan, "*CSR is the commitment business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.*"

CSR yang melingkupi 4 aspek tanggungjawab, yaitu aspek ekonomi – Menggambarkan upaya perusahaan memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan biaya agar dapat dicapai laba yang diinginkan; aspek legal/hukum menunjukkan upaya perusahaan mematuhi hukum yang ditetapkan pemerintah dalam melindungi konsumennya, lingkungan serta tenaga kerja; pada aspek etika adalah perusahaan wa-

jib melaksanakan operasinya sesuai etika bisnis yang baik; sedangkan pada aspek lingkungan & sosial maka perusahaan dituntut untuk tidak merugikan lingkungan dan komunitasnya saat melakukan usahanya.

*Corporate Social Responsibility* termasuk tanggungjawab sosial perbankan pada hakikatnya merupakan kebutuhan hakiki perusahaan, agar bisa bertumbuh kembang secara langgeng (*corporate sustainable*), sehingga kesadaran sosial ini menjadi suatu kewajiban asasi perusahaan.

Dalam konsep *corporate accountability*, kesadaran sosial perusahaan bukanlah sekedar aktivitas kedermawanan (*charity*) atau aktivitas sukarela lainnya, tetapi menjadi hak yang melekat dan merupakan roh kehidupan dalam suatu sistem bisnis. Hal ini dihubungkan dengan izin negara yang dikeluarkan untuk beroperasinya suatu perusahaan tertentu.

Uraian di atas sesuai pula dengan teori *stakeholders*, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan haruslah dapat menyeimbangkan kepentingan para *stakeholders*nya agar diperoleh dukungan maksimum, sehingga biaya lebih rendah dan profit lebih tinggi. Sedangkan teori *legitimacy (social contract)* menunjukkan bahwa perusahaan dan lingkungan sekitarnya memiliki relasi kontrak sosial, dimana penduduk sekitar mendukung keberadaan perusahaan. Teori lain adalah *corporate sustainable* yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengintegrasikan tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan ekologi.

### **Teori tentang bank**

Sebuah bank merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang dalam aktivitasnya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya ke dalam aktivitas ekonomi melalui pemberian kredit. Bank komersial perantara finansial (*financial intermediary*) dan lembaga transmisi keuangan (*monetary transmission process*).

Bank sebagai lembaga intermediasi ditunjukkan pula oleh Grossman dan Stiglitz (1980) yang menyebutkan bahwa bank berperan sebagai penyeleksi terhadap potensial debitur (*screening of potential borrowers*) yaitu menyeleksi potensial debitur yang lebih baik bagi para penyandang dana. Dalam hal ini, bank berperan mewakili sejumlah besar penyandang dana untuk memantau proposal pinjaman. Bank pun dapat melakukan seleksi potensial debitur yang dilakukan oleh bank, biayanya lebih murah dibandingkan seleksi yang dilakukan penyandang dana sendiri-sendiri (Ramakrishnan dan Thakor: 1983).

Setelah keputusan kredit diberikan, bank pun masih berperan dalam pemantauan usaha debitur setelah kredit diberikan, mengenai upaya yang dilakukan debitur serta hasil yang dicapainya (*monitoring customer's action and efforts*). Sedangkan bagi deposan, bank haruslah dapat menjamin para penyimpan dana dalam bentuk ketersediaan likuiditas, dan memberikan jaminan keamanan atas simpanannya (Gorton: 1990).

### **Aktivitas pemberian kredit**

Beberapa aktivitas utama di perbankan umumnya adalah akti

vitasi giro, tabungan, deposito, kredit dan lain-lain. Pada aktivitas kredit terdapat berbagai jenis aktivitas seperti kredit pendidikan, kredit konsumsi, kredit perumahan, kredit profesi, kredit usaha dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Ps1/1992 Kredit disebutkan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA). Unsur-unsur kredit diantaranya: amanat, waktu, risiko, prestasi, perjanjian dua belah pihak, perjanjian keuangan. (Tjukria, 1999: 247).

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh bank adalah adanya risiko yang dihadapi bank saat memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebelum menerima permohonan kredit dari para nasabah, pihak bank senantiasa melakukan analisis risiko. Hal ini ditujukan agar pihak bank mampu memperoleh kejelasan mengenai bentuk risiko yang dihadapi sehubungan dengan kredit nasabah, sehingga bank dapat mengupayakan bagaimana mengatasi risiko tersebut.

Dasar pelaksanaan analisis risiko kredit sebenarnya untuk memperoleh gambaran dan keyakinan

risiko apa yang harus diatasi oleh bank atas nasabah tersebut, sehingga bank akan mengkuantifikasi risiko yang dihadapi serta memperhitungkan bagaimana menghadapinya.

Risiko yang dihadapi bank atas kredit yang disalurkan, dikelompokkan sebagai berikut (Tjukria, 1999: 269-270): (1) Risiko Finansial – menggambarkan tidak kembalinya kredit yang diberikan baik pokok maupun bunganya. Hal ini terjadi, dapat karena kelalaian bank, itikad buruk nasabah, atau bencana alam maupun peraturan pemerintah; (2) Risiko Yuridis dan risiko pelanggaran ketentuan – bila terdapat pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, maka bank kreditur dapat dikenakan sanksi; terdapat tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan oleh bank; (3) Risiko Citra – adanya proses kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah, kelalaian bank dalam mengadministrasikan pengelolaan kredit, tidak berperannya bank sebagai konsultan nasabah, serta ketidakmampuan bank memantau usaha nasabah akan menurunkan citra bank di masa yang akan datang.

#### **Ketentuan proses keputusan kredit di perbankan**

Langkah pertama. (a) Meninjau 5 kemungkinan utama suatu kredit akan macet, melalui evaluasi apakah aplikasi kredit didukung oleh kriteria yang jelas, apakah proses kredit dilaksanakan dengan tepat, dievaluasi, didokumentasikan dan dimonitoring, apakah target yang diinginkan tidak terlalu agresif; tidak terdapat gap dalam kredit officers;

apakah kredit diberikan untuk per usahaan marginal (b) kredit officers yang menangani aplikasi kredit berpengalaman dan berkemampuan, (c) aplikasi kredit, persetujuan kredit, jaminan, administrasi, pengawasan, masalah hukum sudah ditaati.

Langkah kedua. (a) Menganalisis tujuan & struktur fasilitas kredit melalui maksud dan tujuan kredit, jenis dan risiko kredit, bentuk dan struktur perusahaan debitur, rencana pembayaran kembali, jaminan kredit (b) Analisis kualitatif melalui: trend usaha perusahaan, kebijakan pemerintah, pengaruh perubahan lingkungan, kemampuan kompetisi, ketergantungan terhadap bahan baku, sistem penjualan dan distribusi, pengaruh musim, keahlian manajemen, sikap manajemen/pemilik, moral karyawan, konglomerasi, kondisi pabrik dan kantor, kapasitas produksi, tenaga kerja dan buruh (c) Analisis kuantitatif: analisis solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, proyeksi keuangan, audit laporan keuangan, (d) analisis risiko jaminan, kesimpulan dan saran.

Langkah ketiga. Account manager melakukan: (a) penetapan objek dan struktur pembiayaan analisis independen dan objektif, persetujuan kredit, pencatatan kredit, (b) melakukan pengarsipan kredit (c) monitoring – membuat kredit check list, program mengunjungi nasabah, tindakan penyesuaian dan pengamanan.

## PEMBAHASAN

Perbankan sendiri memang tidak luput dari kewajiban melakukan CSR, untuk mematuhi aturan hu-

kum yang berlaku tentang lingkungan hidup, serta untuk memenuhi kontribusinya atas kesejahteraan masyarakat sekitar (atau masyarakat lainnya yang perlu dibantu/diberdayakan) dan kelestarian lingkungan. Mengaplikasikan CSR, dalam perbankan dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya melakukan pendampingan penyediaan dana melalui biaya rendah sehingga usaha rumah tangga (kecil dan menengah) yang didampingi akan menghasilkan produk berbiaya rendah pula, sehingga dapat berkompetisi dengan usaha besar. Selain itu, bank dapat membantu menambuhkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

CSR lainnya dalam operasi perbankan misalnya bank senantiasa mengupayakan pembuatan kontrak yang adil dengan semua pihak misalnya debitur, dan sudah seharusnya bank berwawasan lingkungan dalam melaksanakan operasinya misalnya menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan, bank dapat pula membina hubungan dengan masyarakat sekitar dalam melestarikan lingkungan turut meningkatkan prestasi masyarakat sekitar misalnya olah raga, seni, budaya, kerohanian, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

CSR yang dilakukan perbankan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bank, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, *image* perusahaan pun akan bertambah baik, nasabah merasa lebih aman debitur dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Maka pada gilirannya *sustainability* perbankan dapat terjamin pula.

**The Safety Health and Environment Report**

Karena CSR perusahaan merupakan kewajiban asasi perusahaan, maka perlu dilaporkan secara integral dalam pelaporan keuangan perusahaan. Sistem pelaporan yang menyertakan informasi sosial ini mengelompokkan 3 unsur: Kinerja perusahaan, laporan lingkungan (masyarakat), serta laporan lingkungan (alam). Pelaporan keuangan seperti ini dapat digunakan pula untuk menilai prospek bisnis di masa yang akan datang (*going concern*). Pedoman dan aturan dari pemerintah atau lembaga lainnya mengenai pelaporan seperti ini belum disusun secara tegas. Namun kita dapat melihat beberapa contoh laporan seperti misalnya yang disusun oleh ICI. ICI merupakan perusahaan kimia multi nasional, menyusun laporan tentang kinerja lingkungan, kesehatan dan keamanan perusahaan ICI (*The Safety Health*

*and Environment Report/ SHE*), sebagai salah satu laporan yang wajib disusun dalam pelaporan keuangan perusahaan. Laporan tersebut disampaikan di bawah ini.

**The Safety Health and Environment Report MNC : ICI**

1. Item-item yang berhubungan dengan biaya atas lingkungan, misalnya karena ICI adalah pabrik kimia, maka ketel/dandang yang digunakan dirancang dengan novel teknologi untuk mengikat sulfur dioksida. Hal ini menghasilkan: 0,5 dari sulfur dioksida yang memancar/keluar dari pipa dapat diserap oleh ketel.
2. ICI juga telah memperkirakan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh setiap tahap pembangunan semua proyek besar yang baru dan yang sedang berjalan, telah memenuhi syarat.
3. Laporan biaya lingkungan dibandingkan total pendapatan, dan pendapatan bersih ICI adalah sebagai berikut:

Biaya Lingkungan (milyar)	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Berhubungan dengan capital equipment	\$ 0.081	\$ 0.132	\$0.164
Berhubungan dengan operasi	0.194	0.187	0.197
Pendapatan perusahaan	12,906	12,488	12,061
Pendapatan bersih	0.919	0.789	0.565

4. Jumlah denda dan claim atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi lingkungan

Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
36	26	21

5. Jumlah polusi atas tanah, udara dan air (dalam juta ton)

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Yang tidak berisiko	5,334	5,205	4,817
Berisiko	0.678	0.475	0.350
Total	6,012	5,680	5,167

6. Jumlah kecelakaan yang jumlah kecelakaan yang dilaporkan per 100.000 jam dengan penurunan 18% pada tahun ke-2 dan 22% pada tahun berikutnya.

**Evaluasi Laporan Kinerja Lingkungan dan Masyarakat Perusahaan ICI**

- (1) Sulfur dioksida yang dipancarkan dari pipa asap yang di hasilkan akibat produksi ICI berhasil dikurangi sebesar 50%
- (2) Perusahaan amat menyadari pentingnya melestarikan lingkungan sehingga senantiasa mengupayakan pengurangan dampak yang akan merusak lingkungan pada setiap tahap operasi yang dilakukan.
- (3) Biaya lingkungan baik untuk equipment maupun operasi perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan meningkat setiap tahun. Hal ini memang mengurangi profit perusahaan namun akan meningkatkan *image* perusahaan yang ramah lingkungan. Sehingga bila masyarakat lebih banyak yang menggunakan produk perusahaan maka di masa yang akan datang profit perusahaan dapat ditingkatkan.
- (4) Pengukuran yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kesadaran lingkungan suatu perusahaan dapat ditunjukkan oleh

semakin menurunnya denda dan klaim atas ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan hukum lingkungan, yaitu turun sebesar 27% pada tahun ke-2 dan 20% tahun berikutnya.

- (5) Jumlah polusi yang dihasilkan pun berkurang setiap tahun, yaitu untuk polusi yang tidak terlalu berisiko turun 3% pada tahun ke-2 dan 7,5% tahun ke-3. Sedangkan polusi berisiko turun 30% pada tahun ke-2 dan 27% pada tahun berikutnya.
- (6) Sedangkan keamanan kerja karyawan perusahaan dapat diukur melalui jumlah kecelakaan yang dilaporkan per 100.000 jam dengan penurunan 18% pada tahun ke-2 dan 22% pada tahun berikutnya.

Dari uraian evaluasi laporan lingkungan di atas, nampak bahwa para stakeholders perusahaan ICI dapat mengetahui informasi atas kesadaran perusahaan akan kelestarian lingkungan dan tanggungjawab meningkatkan kesehatan masyarakat sebab laporan ini di berikan pula pada para stake holders.

### **Laporan Lingkungan dikaitkan dengan Keputusan Pemberian Kredit dan Hubungannya dengan Kepatuhan terhadap Aturan Hukum**

Evaluasi atas laporan lingkungan menunjukkan seberapa besar kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab lingkungannya baik kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya maupun kelestarian lingkungannya. Artinya bila setiap proposal kredit yang diajukan debitur kepada bank dilengkapi dengan laporan ini, maka otomatis debitur yang diputuskan memperoleh kredit adalah para debitur yang telah berkontribusi dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan masing-masing debitur, sehingga secara makro keseluruhan lingkungan akan berkurang kerusakannya, dapat dipertahankan lingkungan alam yang asri dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dan bila seluruh perbankan melakukan hal ini bersamaan maka lingkungan alam kita secara utuh dapat dipelihara serta secara tidak langsung fungsi intermediasi perbankan telah berperan dalam melindungi planet bumi kita ini. Dari pihak masyarakat pun hal ini akan mendapat apresiasi yang positif yang dapat bermanfaat untuk keberlanjutan operasi perusahaan para debitur, serta perbankan sendiri.

Selain itu, CSR yang dilakukan oleh perbankan menunjukkan pula bahwa perusahaan telah mematuhi aturan hukum yang berlaku tentang lingkungan hidup. Hal ini dapat meningkatkan profit perusahaan

karena biaya atas tuntutan hukum menjadi rendah.

### **Laporan Analisis Dampak Lingkungan sebagai Prasyarat Pengajuan Kredit di 10 Bank besar di Indonesia**

Bank-bank yang diteliti: Bank Jabar, BCA, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Lippo, Bank BNI 46, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Saudara, NISP.

Layanan kredit yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut: mencakup kredit pemilikan rumah, kredit perorangan untuk kendaraan, kredit modal kerja, dan lain-lain.

- Untuk permohonan kredit perorangan tidak diperlukan menyertakan laporan lingkungan.
- Untuk kredit usaha: dengan pengajuan > 30-50 milyar diwajibkan menyertakan laporan lingkungan. Pengajuan <30-50 milyar hanya diwajibkan untuk usaha khusus seperti pertambangan, kimia dan pertanian. Namun untuk usaha lainnya selain usaha khusus, pihak bank umumnya akan melakukan survey kepada calon debitur untuk melihat operasi dan lingkungan perusahaan dan menilai sejauh mana perusahaan memiliki kesesuaian akan kesehatan lingkungan termasuk air, tanah, udara termasuk kesehatan masyarakat sekitar.

### **KESIMPULAN**

Evaluasi atas laporan lingkungan menunjukkan sejauh mana tingkat kesadaran perusahaan akan kelestarian lingkungan dan tanggung

jawab meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bila setiap proposal kredit yang diajukan debitur kepada bank dilengkapi dengan laporan ini, maka otomatis debitur yang diputuskan memperoleh kredit adalah para debitur yang telah berkontribusi dalam mempertahankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan masing-masing debitur, sehingga secara makro keseluruhan lingkungan dapat dipertahankan keasriannya dan akan berkurang kerusakannya dan pada gilirannya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Hal ini menunjukkan pula bahwa fungsi intermediasi perbankan telah berperan dalam melindungi planet bumi kita ini. Dari pihak masyarakat pun hal ini akan mendapat apresiasi yang positif yang dapat bermanfaat untuk keberlanjutan operasi perusahaan para debitur, serta perbankan sendiri.

Evaluasi atas laporan lingkungan telah menunjukkan manfaat yang tidak kecil/signifikan, sehingga diusulkan disertakan pada setiap proposal kredit yang diajukan debitur ke bank.

Perbankan yang telah menjalankan CSR dengan baik, telah menunjukkan pula bahwa perusahaan telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan kepatuhan kepada hukum ini mengakibatkan profit yang diperoleh perusahaan meningkat karena biaya atas tuntutan tidak mematuhi hukum menjadi lebih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- [1] Belkaoui, AR. (2003) "*The Impact of Corporate Social Responsibility on The Informativeness of Earning and Accounting Choices*" *Advances in Environment Accounting and Management*, Vol. 2 pp. 121-136
- [2] Burke, L and Logsdon M, (1996) "*How Corporate Social Responsibility pays off*", *Long Range Planning*, Vol. 29, No. 4, pp 495-502
- [3] Hussain, Md. Mostaque (2006) "*The Role of Management Accounting in Corporate Social Responsibility Measures: Experience with The Financial Services Industry*", *Int. Journal of Business and Ethics*, Vol.2
- [4] Allen, Franklin and Santomero, Antony M. (1997), "*The Theory of Financial Intermediation*", *Journal of Banking and Finance*. Volume 21, Issues 11-12, pp. 1461-1485.
- [5] Bank for International Settlement (2000), "*Principles of Management of Credit Risk*", Basel Committee on Banking Supervision.
- [6] Bank Indonesia, "*Laporan Pengawasan Bank tahun 2006*"
- [7] Bertrand, Rime (2000), "*Capital Requirements and Banking Behaviour: Empirical Evidence For Switzerland Swiss National Bank*", Banking Studies Section Borsenstrasse 15
- [8] Diamond, Douglas W., and Dybvig, Philip H. (1986), "*Banking Theory, Deposit Insurance and Bank Regulation*", *The Journal of*

- Business Vol. 59, No. 1 pp. 55-68
- [9] Gorton, Gary, Santomero, Antony M. (1990), "*Market Discipline and Bank Subordinated Debt: Note*" *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 22 No. 1 pp. 119-128.
- [10] Grossman, Sanford J., Stiglitz Joseph E., (1980), "*On the Impossibility of Informationally Efficient Markets*", *The American Economic Review*, Vol. 70, No. 3, pp. 393-408
- [11] Medley, Patrick (1997), "*Environmental Accounting – What Does It Means to Professional Accountants?*" *Journal of Accounting Auditing & Accountabilitym* Vol. 10 No. 4 pp. 594-600
- [12] Ramakrishna, Ram TS and Thakor, Anjan V (1984), "*Information Reliability and a Theory of Financial Intermediation*", *Review of Economics Studies*, Blackwell Publishing, Vol. 51 (3), pp. 145-32
- Buku Teks**
- [13] Kasmir (2005), "*Dasar-dasar Perbankan*", Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [14] Sastra Dipoera, Komaruddin, (2001), "*Manajemen Perbankan*", edisi 1, Bandung; Happsigma.
- [15] Tjukria P. Tawuf, (1999) edisi 1, "*Audit Intern Bank*", Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Iqbal, M. Zafar, (2002), "*International Accounting: A Global Perspective*" 2<sup>nd</sup> edition, South Western Publisher.
- [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang *Lingkungan Hidup*.
- [18] Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Upaya Debitur dalam memelihara lingkungan hidup*.
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- [20] Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*
- [21] SWA: 2006